

# **MANAJEMEN RISIKO BANK ISLAM (PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PANYABUNGAN)**

**Jureid**

Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam  
Mandailing Natal pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
jureid27@yahoo.co.id

## **Abstract**

Risk management is an important effort that must be done by each company, including Islamic banking, as an effort to minimize losses due to the risk. Bank Muamalat of Panyabungan manage the risk by applying the process of Financing Risk Assessment (FRA) on some aspects and then continued with intensive billing, give warning, applying revitalization process by rescheduling, reconditioning, and restructuring, completion with guarantee, as well as take the path of litigation and at the same time monitoring and controlling. Strategic SWOT that can apply is by Strengthen Regulation of internal bank, Recruiting competent employees, , revitalizing maximumly and rigorously, developing a reliable risk management system, specializing MSME financing, Doing emotional service improving the ability of FRM, implementing office channelling, strengthen the treaty clause. In the application of risk management at Bank Muamalat Branch Panyabungan, fairness and the principle of legal certainty has been applied and walk in unison and not against each other.

**Key word:** Bank Muamalat Panyabungan, Risk Management, Perception

## **Abstrak**

Manajemen risiko merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan termasuk perbankan Islam, sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Bank Muamalat Panyabungan melakukan manajemen risiko dengan melakukan proses *Financing Risk Assessment* (FRA) pada beberapa aspek kemudian dilanjutkan dengan penagihan intensif, memberikan teguran, proses revitalisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan *monitoring* dan *controlling*. Strategi SWOT yang dapat ditempuh adalah dengan Memperkuat Regulasi internal bank, Merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, Membangun sistem manajemen risiko yang handal, Mengutamakan pembiayaan di sektor UMKM/SME, Melakukan emosional *service*, Meningkatkan kemampuan FRM, Penerapan *office channeling*, Memperkuat klausul perjanjian.

**Kata kunci:** Bank Muamalat Panyabungan, Manajemen Risiko, Persepsi.

## **Pendahuluan**

Perbankan Islam sebagai bagian dari industri perbankan nasional, sedang memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan perbankan Islam nasional jauh melebihi perbankan konvensional dalam beberapa tahun belakangan ini. Meskipun dari segi jumlah maupun aset masih terhitung jauh dari perbankan konvensional, namun dalam hal rasio keuangan seperti rasio penyaluran pembiayaan (FDR), pertumbuhan DPK dan perolehan laba, bank Islam layak dibanggakan dan memiliki daya saing terhadap perbankan konvensional. Namun dibalik pertumbuhan yang cukup pesat tersebut, timbul beragam kekhawatiran, bahwa bank Islam sangat rentan menghadapi risiko yang suatu saat dapat secara tiba-tiba menghadang dan menghancurkan perbankan Islam sebagaimana krisis perbankan ditahun-tahun sebelumnya.

Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>1</sup> Sedangkan risiko sendiri adalah ancaman, atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang untuk mencapai tujuan.<sup>2</sup>

Termasuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Pembantu Panyabungan merupakan Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yang terletak di Panyabungan yang memiliki berbagai jenis produk pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat luas. Produk pembiayaan yang ditawarkan cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. Di antara pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Panyabungan yang sedang aktif berjalan adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*.

Di antara pembiayaan-pembiayaan tersebut yang paling banyak transaksinya adalah *murabahah* dengan jumlah pembiayaan yang di cairkan (*dropping*) sebesar Rp. 42.312.212.911.44,- disusul dengan pembiayaan

*Mudharabah* sebesar Rp. 3.089.620.210.00,- dan pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp. 1.830.000.000.00, sehingga total pembiayaan yang dicairkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 47.231.840.121,44.

Risiko yang sering terjadi pada pembiayaan-pembiayaan tersebut adalah terjadinya *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan yang tidak lancar. NPF ini terjadi dan dikatakan bermasalah apabila nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit (*outstanding* pokok) beserta marginnya.

Apabila kita melihat sekilas jumlah pembiayaan pada bank Islam secara umum ditinjau dari NPF nya maka kategori kurang lancar (*sub-standard*) adalah sejumlah 2.922 Milyar, diragukan (*doubtful*) adalah sebesar 1.449 Milyar, dan macet (*lost*) 5.384, dan jika dihitung secara keseluruhan maka berjumlah sebesar 9.755 Milyar rupiah dari total pembiayaan 206.056 Milyar rupiah, dengan rasio 4.73 %, secara keseluruhan menurut laporan Bank Indonesia.<sup>3</sup>

Sedangkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan, pembiayaan yang dinilai dengan NPF nya adalah sebesar 2,77% dengan penilaian aset berdasarkan *Bad Debt Ratio* (BDR) nya sebesar 2.605.472.013 dengan kategori tidak sehat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.  
Gambaran Pembiayaan dan NPF BMI Panyabungan pada Maret 2016

| Coll  | Ket.                   | Outstanding           | Bobot (%) | BDR bermasalah   | NP F      |
|-------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1     | Lancar                 | 22.258.564.514.<br>54 | 0%        | 0                | 2.7<br>7% |
| 2     | Dalam perhatian khusus | 7.805.343.730.3<br>1  | 25%       | 1.951.335.932,58 |           |
| 3     | Kurang lancar          | 111.971.690.09        | 50%       | 55.985.845,05    |           |
| 4     | Diragukan              | 582.361.115.59        | 75%       | 436.770.836,69   |           |
| 5     | Macet                  | 161.379.398.62        | 100%      | 1.613.79.398,62  |           |
| Total |                        | 30.946.620.449,<br>15 |           | 2.605.472.013    |           |

Sumber: BMI KCP Panyabungan (data diolah lebih lanjut)

Melalui tabel ini, dapat dilihat bagaimana pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungon ditinjau dari proses penanganan pembiayaan bermasalah (khususnya NPF) pada produk pembiayaan yang mereka salurkan. Karena NPF dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian terhadap pembiayaan bermasalah, misalnya kredit macet, dan kredit diragukan atau kurang lancar.

Sejalan dengan prinsip enam pilar API, khususnya pilar 4, penerapan manajemen risiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi. Peranan manajemen risiko sebagai *partner* unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, dimana bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan yang semakin sehat.<sup>4</sup>

Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan daya saing.<sup>5</sup>

Bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan Nasabah, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.<sup>6</sup>

Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank Islam dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengingat bahwa sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan.<sup>7</sup>

Disamping pelaksanaan manajemen risiko, salah satu hal yang cukup penting diperhatikan yang tersirat di dalam kegiatan manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Panyabungon adalah *asas keadilan* dan *asas kepastian hukum*. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua subjek yang sering bertentangan satu sama lainnya. Seringkali

kepastian hukum mengorbankan keadilan, yang dalam hal ini adalah keadilan dalam kepentingan konsumen atau sebaliknya demi keadilan kepastian hukum diabaikan.

Dalam prakteknya perjanjian pembiayaan bank syariah merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi/klausula perjanjian telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu (*vorn Vrij*). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Calon nasabah tinggal membubuhkan tanda tangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian, tanpa ada kesempatan untuk membicarakan isi perjanjian oleh nasabah. Pada tahap ini kedudukan nasabah sangat lemah sehingga menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan.<sup>8</sup>

Perjanjian baku dalam industri perbankan hanya dibuat sepihak oleh bank. Karena dibuat sepihak oleh bank, maka perjanjian tersebut sering berat sebelah, yaitu hanya memuat hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, dan kurang memuat hak-hak nasabah dan kewajiban-kewajiban bank. Dalam perjanjian-perjanjian baku yang disiapkan oleh bank itu, sering dimuat klausul-klausul yang sangat menekan nasabah, yang demikian itu adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan, yang mana asas keadilan merupakan salah satu asas dalam Prinsip Syariah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Bank Syariah.

Titik dari proporsi adalah dimana letaknya suatu keadilan yang merupakan salah satu instrumen untuk mencapai keseimbangan. Keadilan merupakan suatu kebijakan dalam membentuk suatu kepercayaan antara pihak yang diberikan kepercayaan tersebut dan pihak yang memberikan kepercayaan atau pemodal (*shahibul maal/bank*) dalam hal pengelolaan harta atau aset atau dalam suatu transaksi pembiayaan. Keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Tindakan itu akan mencapai nilai yang tepat apabila melalui tindakan keadilan dalam proses proporsi tingkah laku yang dibuat.

Kepastian hukum pada negara hukum juga merupakan prioritas utama meskipun dirasa sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparatur penegak hukum (dalam bank sebut saja internal bank). Walaupun *law in books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparatur penegak hukum itu

sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

### **Manajemen Risiko Perbankan**

Istilah perbankan berasal dari kata “bank” yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>9</sup> Atau bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit*) pada waktu yang ditentukan. Jadi perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang *surplus* dana dengan *deficit* dana.

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti *control*. Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.<sup>10</sup> Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketiaksiannya terukur secara kuantitatif.<sup>11</sup>

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan Islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.<sup>12</sup>

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>13</sup>

## **Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Islam**

### **1. Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

### **2. Risiko Pasar**

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar,<sup>14</sup> risiko komoditas dan risiko ekuitas.<sup>15</sup> Risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

### **3. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, risiko ini muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari guna untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.<sup>16</sup>

### **4. Risiko Operasional**

Kesepakatan Basel II mendefinisikan risiko operasional adalah risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal.<sup>17</sup>

Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank Islam dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

## 5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.<sup>18</sup> Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

## 6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan bank sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan.<sup>19</sup> Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 dikatakan risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

## 7. Risiko Strategik

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis.

## 8. Risiko Kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait risiko ini, selain hanya pada masalah prinsip syariah yang melekat pada bank syariah.<sup>20</sup>

## 9. Risiko Kepatuhan Syariah

Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB), risiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis dimana bank Islam beroperasi.<sup>21</sup>

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar

internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).<sup>22</sup> Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.<sup>23</sup>

### **10. Risiko Benchmark**

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai *benchmark rate*. Khususnya dalam akad *Murabahah*, dimana *mark up* ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada *benchmark rate*.<sup>24</sup>

### **11. Risiko Penarikan Dana**

Perbedaan tingkat *return* pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat *return*, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para nasabah/deposan.<sup>25</sup>

### **12. Risiko Fidusia**

Rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan tingkat *return* yang berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia (*fiduciary risk*), yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat *return* tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. Misalnya tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah.<sup>26</sup>

## **Dasar Hukum Manajemen Risiko**

### **1. Risiko menurut Pandangan Islam**

Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>27</sup>

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.<sup>28</sup>

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah seperti perintahnya dalam Surat Al Isra’ ayat 5:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ  
الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

Artinya: “maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana”<sup>29</sup>

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.

## 2. Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Yang dimaksud Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha

perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

Peraturan ini mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Risiko-risiko yang dimaksud dalam PBI ini adalah sebagaimana telah disebutkan pada jenis-jenis risiko di atas, dan bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tersebut.

Kebijakan manajemen risiko paling kurang memuat:

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan,
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko;
- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko;
- e. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk;
- f. Penetapan sistem pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko.

### **Proses Manajemen Risiko Perbankan Islam**

#### **Tahap I: Identifikasi Risiko**

Pada tahap ini Analisis berusaha mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak selalu menghadapi seluruh risiko tersebut, namun demikian, ada risiko yang dominan, ada risiko yang minor.<sup>30</sup> Pengidentifikasi risiko ini merupakan proses penganalisisan untuk menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.<sup>31</sup>

#### **Tahap II: Pengukuran Risiko**

Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor: kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai, atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan

suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya.<sup>32</sup>

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

#### Tahap III: Pemantauan Risiko

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- a. Evaluasi terhadap eksposur risiko;
- b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

#### Tahap IV: *Monitoring* dan Pengendalian

Tahap *monitoring* dan pengendalian menjadi penting karena yang *pertama* adalah manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana. Ini berarti monitor dan pengendalian prosedur itu sendiri. *Kedua*, manajemen juga perlu memastikan bahwa model pengelolaan risiko cukup efektif. Artinya model yang diterapkan sesuai dengan dan mencapai tujuan pengelolaan risiko. *Ketiga*, karena risiko itu sendiri berkembang, *monitoring* dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.

### **Konsep Pembiayaan**

Dari segi ada tidaknya kompensasi (keuntungan), fiqh muamalat membagi akad pada bank syariah menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*.<sup>33</sup> Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil melainkan akad untuk mencari keuntungan akhirat. Namun demikian,

pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpartnya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, wakaf, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain.<sup>34</sup>

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan hasil/bagi hasil.<sup>35</sup>

Pembiayaan dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mempunyai pengertian yaitu “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa” :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, *istishna*,
- d. Transaksi simpan-meminjam jasa dalam bentuk *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

### 2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal/uang  
Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* suatu barang  
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat, karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan modal/tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Apabila usaha tersebut dapat terus meningkat, maka pajak yang dikeluarkan pun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Adapun tujuan pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan, di antara tujuan tersebut adalah:

- a. Mencari keuntungan
- b. Membantu usaha nasabah
- c. Membantu pemerintah

### **Pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.<sup>36</sup> Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan Macet (M).

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.
  1. Penambahan fasilitas pembiayaan bank
  2. Konversi akad pembiayaan
  3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
  4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

### **Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan**

#### **1. Mekanisme Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan**

Sebagaimana bank syariah pada umumnya, Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan juga menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sudah banyak dikenal oleh khalayak. Dalam hal pemberian pembiayaan terhadap nasabah, Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan menetapkan prosedur yang ditetapkan secara internal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Prosedur adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan sebagai salah satu kegiatan operasional bank Islam. Prosedur pembiayaan dilakukan sebagian besar oleh *Account Manager* (AM).

Berdasarkan keterangan *sub branch manager* (SBM) dan *account manager* (AM), prosedur pembiayaan terhadap semua pembiayaan adalah sama. Sesuai dengan keterangan SBM dan AM bahwa ada beberapa hal yang wajib dilakukan agar pembiayaan bisa dilaksanakan dan bisa dicairkan (*dropping*) di antaranya *pertama*, Nasabah datang ke bank mengajukan permohonan pembiayaan dengan proposal pembiayaan atau bicara langsung kepada pihak bank, dalam hal ini AM. *Kedua*, Setelah itu bank menerima permohonan namun belum tahap persetujuan. *Ketiga*, bank meminta dokumen/berkas berupa: Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Buku Nikah (bagi yang sudah menikah), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ini wajib diadakan, Foto kopi berkas *rhan/agunan* berupa *fix asset* seperti sertifikat tanah, bangunan dan lain

sebagainya) atau bisa berupa *cash collateral* berupa deposito, giro atau tabungan, *Statement* rekening enam bulan terakhir, Laporan keuangan nasabah dua tahun terakhir, Surat Izin Usaha Nasabah (SIUP), Daftar *supplier* nasabah, Nomor kontak *supplier*, Bukti laporan keuangan lainnya berupa kuitansi, bon dan lain-lain.

Pada tahap ini disebut dengan pengumpulan dan verifikasi data. Bank menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank Muamalat Panyabungan. Dalam upaya menetapkan calon nasabah yang memiliki kriteria sesuai ketentuan yang ada maka pihak BMI dalam hal ini *Account Manager* (AM) melakukan wawancara dan akan diperoleh data sementara tentang kondisi nasabah yang sebelumnya telah diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Selain dari wawancara akan diketahui pula komitmen dan konsistensi kebenaran terhadap data yang sebelumnya telah disampaikan secara tertulis oleh nasabah seperti melampirkan berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh bank.

*Keempat*, AM membuat usulan pembiayaan setelah berkas terpenuhi dan dilanjutkan ke *Financing Risk Manager* (FRM). FRM akan merekomendasikan ke Komite Pembiayaan dan Komite Pembiayaan akan menerbitkan *Offering Letter* (OL) atau sering kita sebut Surat Prinsip Persetujuan Pembiayaan (SP3). *Kelima*, bank dan nasabah melakukan akad, *terakhir*, bank mencairkan pembiayaan kepada nasabah.

## **2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan**

### **a. Penagihan Intensif**

Penagihan intensif dilakukan dengan cara *Account Manager* akan memantau saldo di rekening tabungan nasabahnya dan melakukan pemotongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo.

### **b. Memberikan Teguran**

Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka *Account Manager* akan menegur nasabah dengan menelepon nasabah tersebut agar segera melakukan pembayaran angsuran, namun jika nasabah masih belum membayar maka *Account Manager* akan menegur nasabah dengan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan peneguran.

### c. Proses Revitalisasi

Hal ini dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Manager* terdapat indikasi dan dipandang usaha nasabah masih dapat bertahan, maka bank akan melakukan proses revitalisasi dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut:

- *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Ini merupakan tindakan yang diambil dengan cara melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, *grace periode* (jatuh tempo). Bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- *Reconditioning*

Bank akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

Langkah-langkah proses revitalisasi dengan *reconditioning* adalah:

- a. Melakukan evaluasi tentang potensi usaha nasabah.
- b. Membuat rekomendasi untuk diajukan kepada komite pembiayaan
- c. Melakukan pengikatan-pengikatan.
- d. Melakukan proses pengadministrasian lainnya.

- *Restructuring*

Bank akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan maksimum saldo pembiayaan.

### d. Penyelesaian dengan Jaminan/*rahn*

Hal ini dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan sikap bekerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika *Account Manager* (AM) memandang usaha dari nasabah tidak berjalan lancar dan tidak dapat diselamatkan maka bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan melalui jalur Litigasi yaitu bank akan melakukan eksekusi sertifikat hak tanggungan dan melakukan

pelelangan jaminan via lelang eksekusi melalui penetapan pengadilan. Namun sebelum jalur Litigasi ditempuh terlebih dahulu ditempuh jalur non Litigasi.

Penyelesaian dengan jalur non Litigasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu;<sup>37</sup> *pertama*, dengan cara *off-set*. *Off-set* adalah penyelesaian pembiayaan dengan cara penyerahan jaminan/agunan (*collateral*) secara suka rela oleh nasabah kepada bank, sebagai upaya penyelesaian pembiayaan. *Off-set* dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia untuk menjual jaminan secara suka rela kepada bank. Bank sering menyebut *off-set* ini dengan istilah jual suka rela agunan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan *off-set* adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- Analisa kecukupan nilai jaminan untuk menutupi seluruh kewajiban dan biaya-biaya proses *off-set*.
- Melakukan negosiasi dengan nasabah untuk pembelian jaminan.
- Bila nasabah ingin membeli kembali jaminan yang akan di beli oleh bank, maka bank akan memberikan opsi dengan jangka waktu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- Setelah mendapat persetujuan Komite penyelesaian Pembiayaan, maka akan dilakukan pengikatan jual beli.
- Lakukan pelunasan pembiayaan dan proses pengadministrasian lainnya.

*Kedua*, melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Sesuai dengan klausul pasal 17 Perjanjian pembiayaan yang dijelaskan oleh *Account Manager* (AM), setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan bank BMI Cabang Pembantu Panyabungan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Namun sebelum jalur ini ditempuh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan terlebih dahulu mengajak musyawarah disamping proses revitalisasi yang dilakukan.<sup>39</sup>

Keputusan yang dikeluarkan oleh Basyarnas akan didaftarkan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan, sehingga akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Tahap selanjutnya adalah melakukan lelang dengan penyelesaian secara *cash*, ataupun jaminan tersebut di beli oleh bank.

Berdasarkan penjelasan *Account Manager* (AM), jual suka rela dengan lelang adalah berbeda. Jual suka rela adalah tindakan yang dilakukan oleh nasabah

untuk menjual agunan sebagai ganti rugi atas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Sedangkan lelang adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank sendiri dengan menjual agunan/jaminan di balai lelang.

Sedangkan penyelesaian dengan cara Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui pengadilan. Sebelum dilakukan proses Litigasi melalui pengadilan, terlebih dahulu dilakukan *check* dan evaluasi terhadap dokumen surat-menyurat BMI kepada nasabah, surat peringatan (SPt I, II, dan III). Dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggungan, sehingga secara yuridis posisi BMI Cabang Pembantu Panyabungan menjadi kuat. Jatuh waktu fasilitas pembiayaan, karena proses Litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh tempo.

Litigasi yang dilakukan melalui pengadilan terdiri dari:p

*Pertama*, melalui Gugatan Perdata. Dilakukan apabila nasabah sudah tidak ada harapan untuk menyelesaikan kewajiban secara sukarela, cepat dan tuntas melalui Hak Tanggungan. Tujuan dari Gugatan Perdata ini adalah untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam perkara gugatan. Melalui cara tersebut pihak BMI Cabang Panyabungan dapat menguasai atau menjual aset nasabah yang bukan jaminan. Gugatan Perdata dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dan Basyarnas.

*Kedua*, melalui Pidana. Dilakukan apabila ada tindak perbuatan yang dilakukan oleh nasabah atau pemilik jaminan ataupun pihak lain yang patut diduga termasuk dalam tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian.

*Ketiga*, melalui Riil Eksekusi Jaminan. Hal ini dilakukan apabila jaminan yang ada telah diikat Hak Tanggungannya, sehingga Bank mempunyai Hak *Preference* terhadap pelunasan pembiayaan yang bersumber dari jaminan.

### **Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Bermasalah**

- **Identifikasi Risiko dan Pengukuran risiko (pra Akad Pembiayaan di cairkan/*Dropping*)**

*Pertama*, pihak bank melihat karakter (*character*) nasabah. Ini merupakan langkah identifikasi risiko dengan analisa status dan karakter nasabah. 1). Ketika nasabah mengajukan permohonan dapat kita ketahui wujud manajemen risiko berbentuk wawancara yang dilakukan oleh AM dengan nasabah. Segala hal

ikhwal ditanyakan oleh AM kepada nasabah terkait kemampuan nasabah dan terkait usaha nasabah termasuk itikad baik buruknya. Pada tahap ini bank menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank Muamalat. Dalam upaya menetapkan calon nasabah yang memiliki kriteria sesuai ketetapan yang ada, maka pihak BMI Cabang Pembantu Panyabungan dalam hal ini *Account Manager* (AM) sesuai wawancara tersebut dan diperoleh data sementara tentang kondisi nasabah. Selain melalui wawancara ini, AM juga meminta dan mengklarifikasi berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh bank. 2) Kemudian pihak bank yaitu AM akan melakukan kunjungan ke tempat nasabah untuk melihat kesesuaian keadaannya dengan dokumen yang telah diterima oleh bank. AM juga akan mengumpulkan informasi dari tetangga atau masyarakat sekitar nasabah sebagai informasi tambahan untuk menguatkan konsistensi nasabah. Kunjungan atau survei ini dilakukan dua kali sebelum pembiayaan dicairkan oleh bank. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko dan panduan untuk mengambil keputusan secara tepat apakah pengajuan dapat dilanjutkan atau tidak. 3) Setelah itu pihak bank akan meminta jaminan/*rahn* kepada nasabah sesuai rasio pembiayaan. 4) bank juga melakukan pengecekan (*trade checking*) melalui rekan bisnis nasabah, seperti pesaing, pemasok (*supplier*), dan konsumen nasabah tersebut. pengalaman kemitraan semua pihak pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi terkait watak calon nasabah, terutama tentang keuangan seperti cara pembayaran. 5) setelah hal yang disebutkan sebelumnya, maka bank juga melakukan pengecekan nasabah (*BI checking*). Hal ini digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia apakah nasabah tersebut termasuk dalam daftar hitam nasional atau tidak. 6) *bank checking*, hal ini dilakukan secara personal antara sesama pihak bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tunggakan pinjaman di bank lain atau tidak.

*Kedua*, pihak bank melihat kemampuan (*capacity*) nasabah. Dalam hal ini bank memperhatikan angka-angka hasil produksi, angka penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi dan proyeksinya, bank juga meminta laporan keuangan nasabah sebagaimana dijelaskan di atas paling tidak dua (2) tahun terakhir.

*Ketiga*, bank juga melakukan analisa modal (*capital*) untuk mengukur keyakinan nasabah terhadap usaha sendiri.

*Keempat*, bank juga melakukan analisa terhadap kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha calon nasabah di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon nasabah.

*Kelima*, pemberlakuan jaminan (*collateral*) berdasarkan keterangan AM dan SBM, jaminan diberlakukan untuk semua pembiayaan adalah upaya mengantisipasi penyalahgunaan pembiayaan, *peril* atau *moral hazard* oleh nasabah.

Sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan di atas, bank juga melakukan langkah mitigasi/manajemen risiko dengan melihat dari berbagai aspek yang disebut dengan istilah *Financing Risk Assesment* (FRA). Aspek yang di analisa antara lain aspek legal, aspek management, aspek teknis/produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek agunan.

- **Monitoring Risiko (Pasca Akad Pembiayaan Dicairkan)**

*Monitoring* atau pemantauan risiko merupakan langkah mitigasi yang dilakukan oleh BMI Cabang Pembantu Panyabungan setelah pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemantauan berkala terhadap usaha nasabah yang dilakukan melalui penyeteroran laporan hasil usaha berupa angsuran pokok dan *margin* keuntungan oleh nasabah.

Kegiatan pengawasan dan *monitoring* mencakup:

1. *Monitoring* pekerjaan atau kegiatan usaha nasabah.
2. *Monitoring* penggunaan atau kewajaran pembiayaan

- **Pengendalian Risiko (Control)**

Setelah melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan *monitoring*. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan adalah melakukan pengendalian. Upaya pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan adalah setelah

pembiayaan dicairkan (*dropping*) dan dilihat dari kolektibilitas (*collectability*) pembiayaan yang terjadi pada setiap *account* nasabah.

### **Analisis SWOT Manajemen Risiko Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan**

Dalam hal ini strategi-strategi yang dapat diambil dalam memajukan penerapan manajemen risiko adalah:

1. Memperkuat Regulasi yang ada terutama regulasi internal bank
2. Merekrut karyawan yang kompeten di bidang pembiayaan dan manajemen risiko
3. Melakukan revitalisasi yang maksimal dan ketat
4. Membangun sistem manajemen risiko yang handal
5. Memberikan pengetahuan maksimal kepada nasabah tentang pembiayaan baik secara hukum maupun moral
6. Mengutamakan pembiayaan di sektor UMKM/SME
7. Melakukan *emosional service* agar nasabah enggan berkhianat
8. Meningkatkan kemampuan FRM
9. Penerapan *office channeling*
10. Memperkuat klausul perjanjian pembiayaan.

### **Persepsi Nasabah terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

- **Persepsi Nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan**

Ada beberapa indikator yang digunakan mengukurnya di antaranya adalah Manajemen risiko, keadilan, hukum/sanksi, kehandalan, pelayanan, empati/kepedulian dan tangible/wujud.

Berdasarkan hasil pengolahan angket/kuesioner yang telah dibagikan kepada 30 responden maka berikut hasil datanya:

Tabel 8.  
Indikator dan total skor hasil jawaban Responden

| No. | indikator        | Jumlah item pertanyaan | Total skor |
|-----|------------------|------------------------|------------|
| 1   | Manajemen risiko | 7                      | 1028       |
| 2   | Keadilan         | 5                      | 725        |
| 3   | Hukum/sanksi     | 5                      | 649        |

|   |                   |   |     |
|---|-------------------|---|-----|
| 4 | Kehandalan        | 5 | 590 |
| 5 | Pelayanan         | 5 | 634 |
| 6 | Tangible/wujud    | 5 | 585 |
| 7 | Empati/kepedulian | 5 | 573 |

## Penutup

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan adalah dengan melakukan penagihan intensif, peneguran kepada nasabah apabila tidak memenuhi kewajibannya, melakukan revitalisasi terhadap pembiayaan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* apabila pembiayaan itu masih memungkinkan dinormalkan. Namun apabila sudah tidak ada lagi harapan dan nasabah sudah tidak ada usaha menyelesaikannya maka bank akan menyelesaikannya dengan jaminan yang diikat sebelumnya. Jaminan bisa dilelang melalui jalur litigasi atau non litigasi.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah dilakukan sambil jalan, artinya bahwa Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan tidak mempunyai sistem manajemen risiko yang baku sebagaimana selama ini ditemukan dalam banyak teori. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan melakukan manajemen risiko sejak awal realisasi pembiayaan hingga akhirnya selesai dengan cara mitigasi risiko berdasarkan kelas kolektibilitasnya. Pada tahap identifikasi risiko bank terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap karakter, kemampuan nasabah, analisa modal, analisa kondisi ekonomi terkini yang berpengaruh terhadap usaha nasabah, dan pemberlakuan jaminan. Selain itu juga Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan juga melakukan analisa terhadap aspek legal, aspek *management*, aspek teknis/produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan aspek agunan/jaminan. Pada tahap *monitoring* bank melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah melalui pelaporan hasil usaha dan terjun ke lapangan untuk memantau usaha nasabah. Tahap pengendalian risiko dilakukan oleh bank melalui kelas kolektibilitasnya nasabah, dengan kategori kelas *coll* tersebut maka bank akan menentukan langkah proses revitalisasi, hingga akhirnya bila telah mencapai klimaks bank akan mengeluarkan SP 1 sampai SP 3 hingga sampai ke proses lelang sebagai upaya menutupi kerugian.

Strategi yang dapat dilakukan oleh BMI Cabang Pembantu Panyabungan berdasarkan analisis SWOT adalah memperkuat regulasi internal bank, merekrut karyawan yang kompeten di bidang manajemen risiko, melakukan revitalisasi yang maksimal dan ketat, meningkatkan kemampuan FRM, *emosional service* yang maksimal, dan penerapan *office channeling*.

Persepsi nasabah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dan manajemen risiko Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan berada pada persepsi sangat positif, artinya bahwa persepsi semua nasabah berdasarkan perhitungan total skor responden secara keseluruhan berada pada sebaran antara kuartil III dan skor maksimal. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penanganan Bank muamalat tersebut sangat baik. Baik dari sisi manajemen risiko, keadilan, perlakuan, hukum/sanksi, pelayanan dan kepedulian.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian di atas, asas keadilan dan asas kepastian hukum telah diterapkan oleh bank muamalat bersama nasabahnya. Dari sisi prosesnya tidak ada pertentangan penerapan antara asas keadilan dan asas kepastian hukum.

---

#### Catatan

<sup>1</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), Hal. 5

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>3</sup> Statistik Perbankan syariah per September 2015 (www.bi.go.id)

<sup>4</sup> IBI dan BARa, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 26

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Rivai, et all, *Bank And Financial Institution Management, Conventional, & Syar'i System*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) Hal. 724

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 265

<sup>9</sup> Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

<sup>10</sup> Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasido, 2001), hal. 1

<sup>11</sup> Bramanto Djohanoputro, *Manajmen Risiko Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2006), hal. 16

<sup>12</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hal. 135

<sup>13</sup> Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2

---

<sup>14</sup> Sumar'in, *Ibid*, hal. 112

<sup>15</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), hal. 135

<sup>16</sup> Sumar'in, *Loc. Cit*, hal. 112

<sup>17</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 131 lihat juga dalam Sumar'in, *Op.cit*, hal. 112

<sup>18</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 277

<sup>19</sup> Imam Ghozali, *Manajemen Risiko Perbankan* (Semarang: Pusat Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal 17

<sup>20</sup> Sumar'in, *op.cit*, hal. 114

<sup>21</sup> Imam Wahyudi, dkk, *op.cit*, hal. 160

<sup>22</sup> IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002 dan mulai beroperasi tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan, *performance* dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam pedoman dan tata cara penyusunan standar/pedoman, yang meliputi penerbitan draf paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan jika diperlukan dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinasi pada industri isu terkait, serta *round tables*, seminar, dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri.

<sup>23</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor. 13/PBI/2011 tentang *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2012

<sup>24</sup> Tariqullah Khan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 11

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 14

<sup>26</sup> *Ibid*, hal, 11

<sup>27</sup> *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyysarif, 1971), SuratAl Hasyr ayat 18

<sup>28</sup> Hasbullah Husein, *Manajemen Islamologi*, (Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen Islamlogi, cet. Ke-1 hal. 326

<sup>29</sup> *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al Mush haf asyysarif, 1971) Surat Israa' ayat 5

<sup>30</sup> Bramantyo Djohanoputra, *Manajemen Risiko Terintegrasi* (Jakarta: Penerbit PPM, 2006) hal. 19

<sup>31</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 34

<sup>32</sup> Bramantyo Djohanoputro, *Op.cit*, hal. 20

<sup>33</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 66

<sup>34</sup> *Ibid*

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. 96

<sup>36</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2003), hal. 252

<sup>37</sup> Henri Syaputra (AM) dan M. Amin (SBM), wawancara, tanggal 9 Maret 2016, hal ini mereka jelaskan secara singkat saja dengan menyebutkan jalur dan caranya. Penulis sendiri menganalisa sesuai dukungan teori yang ada.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Henri syaputra dan Fatimah Suhro, *Account Manager dan Financing Risk Management*, wawancara 10 Maret 2016

### **Daftar Pustaka**

Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012

Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* .Jakarta: Rajawali Press. 2004

Ahmed, Tariqullah Khan Habib. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008

Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: FEUI. 2001

Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko* .Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Djohanoputra, Bramantyo. *Manajemen Risiko Terintegrasi*, Jakarta: Penerbit PPM. 2006

Fahmi, Irfan. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2011

Gemala Dewi. Widyaningsih. Yeni Salima Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. ed. I. cet. I. 2005

Herujito, Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasido. 2001

Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2008

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. cet. 1 .Jakarta: Grafindo Persada. 2002

Muhammad Syakir Aula. *Asuransi Syariah .life and General.: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004

Rivai. et all. *Bank And Financial Institution Management. Conventional. & Syar'i System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007

Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2010

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat. 2013